

## TOR

### Simposium Nasional “Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”

**Pusat Studi Hukum, Adat, dan Islam**  
Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh, 25-26 Agustus 2022

#### **Pendahuluan**

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia secara operatif masih terkendala. Mulai dari konsep hingga bagaimana secara praktis sejumlah syarat yang sepertinya sulit dipenuhi. Jika ditelusuri mendalam, hal yang mendasari rumitnya memandang MHA karena ia terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Awal reformasi, munculnya harapan pengelolaan SDA tak hanya berbasis negara, yang ini memunculkan batas apa yang disebut hak menguasai negara (HMN) yang sudah diperkenalkan dalam Undang-Undang 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Reformasi yang membuka peluang amandemen konstitusi, dominasi wajah kepastian tidak terhindarkan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, menentukan empat syarat MHA: masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan diatur dengan UU.

Dalam risalah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini termasuk dalam bahasan isi mengenai pemerintahan daerah, yang mulai dibahas dalam rapat tanggal 8 Oktober 1999. Konsentrasi bahasan adalah pada Pasal 18 UUD 1945. Istilah adat sendiri mulai muncul dalam rapat tanggal 7 Desember 1999. Dengan draf yang muncul sejumlah syarat, berasal dari berbagai tawaran dasar. Tawaran ini yang kemudian dikonkretkan dalam Pasal 18 B ayat (2). Dalam bahasan tersebut, dari empat syarat yang dikonkretkan tersebut, tidak banyak terjadi diskusi dan perdebatan, kecuali frasa kata “sepanjang masih hidup”.<sup>1</sup>

Dengan demikian, tiga syarat tersebut sudah tidak dipermasalahkan dari awal. Padahal ada syarat itu sendiri, bukan sesuatu yang mudah untuk membuktikannya. Dari empat syarat tersebut, jika diurai tampak kontradiksi. Syarat “masih hidup” bisa kontradiksi dengan perkembangan zaman, karena MHA sudah lama digerus berbagai kebijakan yang membuatnya tidak bisa hidup. Terkait “perkembangan masyarakat” dimana MHA harus diintegrasikan dengan masyarakat modern, dalam realitas masih ada MHA yang menolak modernisasi dan melaksanakan kehidupan yang digariskan leluhurnya. Dalam konteks diatur dalam UU, ada asumsi negatif dari pembentuk UU, dan ketiadaan data empiris tentang MHA tentang berapa sebenarnya luasan hak ulayat atau wilayah dari suatu MHA.<sup>2</sup>

Setelah adanya Pasal 18B ayat (2), pengaturan terkait pengakuan dan perlindungan MHA harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan tidak boleh berhenti hanya dalam konteks keberadaan MHA semata. Keberadaan MHA tidak mungkin dilepas kaitannya dengan keberadaan SDA.

Pengujian UU Kehutanan mempertegas adanya hutan adat. Putusan MK Nomor Perkara 35/PUU-X/2012, yang menyebutkan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA.

---

<sup>1</sup> Tim, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Jakarta: Sekjen MK, 2010, hlm. 1108. Lihat juga, Tim, *Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945: 1999 – 2002 Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekjen MPR, 2008, hlm. 17. Bandingkan Esmi Warassih, Sulaiman, 2017, “Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, hlm. 249-268.

<sup>2</sup> Sukirno, “Urgensi Persyaratan untuk Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Pertanahan”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 42, Nomor 4 Oktober 2013, hlm. 486-489.

Dalam Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013, ditegaskan satu pertimbangan mahkamah, bahwa dalam ketentuan konstitusional, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum, yakni MHA secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai –penyanggah hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, pengaturan MHA melalui banyak peraturan perundang-undangan akan mengalami kendala dengan kondisi pemahaman terhadap MHA yang berbeda-benda.<sup>4</sup> Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap MHA.

Kondisi di atas, menjadi latar belakang penting terkait keinginan mengadakan simposium nasional yang diberi tema “**Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia**”.

### **Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini diharapkan:

1. Menjadi ruang berbagi pengetahuan yang akhirnya akan digunakan para pengambil kebijakan terjadi pengakuan MHA
2. Memfasilitasi proses keilmuan.

### **Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, akan berlangsung secara luring di kampus Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Kegiatan akan berlangsung pada Kamis-Jumat, 25-26 Agustus 2022.

### **Materi dan Pemateri**

Symposium nasional didesain dengan tiga bentuk pemaparan, yakni: keynote speaker, panel, dan call paper.

- a) Keynote Speaker  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- b) Invite Speaker
  1. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat
  2. Gubernur Aceh
  3. Pakar/Peneliti/Akademisi
- c) Pemateri Panel: Pengakuan MHA, Hutan Adat, Masalah dan Solusi
  1. WRI Indonesia
  2. Yayasan Haka
  3. BRWA
  4. JKMA Aceh
  5. Imeum Mukim Ilyas (Mukim Beungga, Kabupaten Pidie)

---

<sup>3</sup> Pengujian UU Kehutanan ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Riau), Kesepuhan Cisitu (Banten), dengan nomor perkara No. 35/PUU-X/2012, juga mengajukan isu konstitusional lainnya, yakni pengakuan bersyarat terhadap keberadaan MHA, namun hal ini ditolak oleh hakim.

<sup>4</sup> Lihat Sulaiman, 2017, “Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia”, *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2 No. 1, hlm. 31-46. Bandingkan dengan pemetaan yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat. Kasmita Widodo dkk, *Pedoman Registrasi Wilayah Adat*, Jakarta: Badan Registrasi Wilayah Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2015, hlm. 11.

- d) Sub Tema:
1. Hukum
  2. Antropologi
  3. Sosiologi
  4. Ekonomi
  5. Kearifan Lokal

### **Format Kegiatan**

Acara akan dimulai oleh moderator, sambutan, dan pemateri keynote speaker. Pada tahap kedua, acara akan dilanjutkan dengan materi panel. Pada hari kedua, dilanjutkan dengan pemakalah call paper.

### **Peserta dan Fee**

Peserta yang diundang untuk acara ini, selain mahasiswa dan dosen, juga diundang para pengambil kebijakan, penegak hukum, peneliti, masyarakat sipil, dan para pihak yang konsen terhadap isu ini. Peserta diundang dalam dua kategori, yakni sebagai peserta dan peserta pemakalah (call paper).

Fee untuk kegiatan sebagai berikut:

Mahasiswa:

1. Peserta:	Mahasiswa	Rp. 100.000
	Umum/participant	Rp. 200.000.
2. Pemakalah:	Mahasiswa	Rp. 350.000
	Umum	Rp. 500.000

### **Format dan Panjang Makalah**

Peserta pemakalah, terlebih dahulu akan mengirimkan abstrak, kemudian mengirimkan makalah lengkap.

Struktur makalah terdiri dari: Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, Referensi. Format pengutipan mengacu pada APA style.

**Untuk lebih jelasnya, pengiriman abstrak dan abstrak sebagai berikut:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Abstrak                      | 4 Juli 2022     |
| 2. Keputusan penerimaan abstrak | 8 Juli 2022     |
| 3. Makalah lengkap              | 5 Agustus 2022  |
| 4. Pembayaran fee hingga        | 23 Agustus 2022 |

(pembayaran sebelum 1 Agustus 2022 diskon 10%)

Kontak Person:

Dr. Sulaiman, S.H., M.H. email: [sulaiman.fh@unsyiah.ac.id](mailto:sulaiman.fh@unsyiah.ac.id)

Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., email: [tmuttaqien@unsyiah.ac.id](mailto:tmuttaqien@unsyiah.ac.id)